

PERDAMAIAN ACEH BERKELANJUTAN



MENGUKUR KOMITMEN PARPOL TERHADAP PERDAMAIAN ACEH



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



SERASI
ENGAGING CITIZENS IN PEACE

Social Institute for Community Development (SICD)

Jeulingke, Banda Aceh

Telp : (0651) 7552574

email : sicd_aceh@yahoo.com

Dicetak Juni 2010

Untuk pertanyaan lebih lanjut tentang laporan ini, hubungi:
teuku.zukhradi@gmail.com dan tommilegowo@gmail.com.

© SICD Aceh, 2010

PERDAMAIAN ACEH BERKELANJUTAN



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



SOCIAL INSTITUTE FOR
COMMUNITY DEVELOPMENT



SERASI
ENGAGING CITIZENS IN PEACE

KATA PENGANTAR

Pertama sekali kami mengucapkan syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah menganugerahkan kita perdamaian di Aceh, setelah masa konflik yang lama. Dalam usia damai yang masih muda, semua pihak perlu menjaganya guna tercapai perdamaian yang berkelanjutan dan abadi di Aceh.

Komitmen yang tinggi dari setiap elemen masyarakat terhadap perdamaian berkelanjutan di Aceh menjadi kata kunci yang penting untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Perdamaian sebagai kata kunci dan kedamaian sebagai sebuah situasi yang perlu diwujudkan dan dijaga, harus menjadi pemahaman kolektif di dalam masyarakat.

Secara konstitusional, masyarakat terwakilkan dalam partai politik yang duduk di parlemen. Mereka telah memberikan suaranya melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai mekanisme demokrasi di Indonesia. Sehingga, semua partai yang ada di Aceh, khususnya yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), harus mempunyai komitmen yang baik terkait perdamaian di Aceh.

Membaca laporan penelitian Social Institute for Community Development (SICD) Aceh dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) serta dukungan dari USAID dan IRD-SERASI Aceh Project, kami memberikan apresiasi yang besar terhadap tim peneliti yang telah bersusah payah dalam mengukur komitmen partai politik di Aceh. Laporan ini menjadi sebuah acuan maupun fungsi kontrol terhadap partai yang mempunyai kursi di parlemen Aceh untuk bekerja lebih baik ke depan, khususnya dalam komitmen menjaga perdamaian.

Sepengetahuan kami, model penelitian ini adalah pengalaman sukses pertama di Indonesia yang menggunakan pendekatan formal-kelembagaan dengan kerangka pemikiran yang menggabungkan teori perdamaian positif dan negatif.

Penelitian SICD dan FORMAPPI perlu didukung agar dapat dilakukan secara terus-menerus. Hal ini mengingat sebuah komitmen dari partai politik dapat saja berubah seiring perjalanan waktu. Hasil penelitian yang dibukukan dan/atau dipublikasikan hendaknya menjadi cermin bagi setiap partai politik, terutama partai politik yang memiliki wakilnya di DPRA, untuk melihat sejauh mana komitmen yang telah mereka berikan terhadap perdamaian Aceh.

Hal penting lainnya, proses penelitian dan penyelesaian laporan ini melibatkan putra daerah Aceh sendiri, yang merasakan bagaimana kehidupan dan perkembangan yang berlangsung di daerah ini, sehingga selain melihat hasil yang telah menjadi kesimpulan sesuai dengan metodologi penelitian, juga telah merasakan langsung bagaimana sebetulnya rakyat mendambakan perdamaian dan sejauhmana pula wakil-wakil mereka memberi komitmennya. Hal ini merupakan sebuah prestasi yang baik, karena mereka telah ikut menyumbangkan ide dalam membangun Aceh, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat.

Akhirnya, kami berharap dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada SICD sebagai elemen masyarakat sipil di Aceh untuk terus memantau komitmen partai politik terkait perdamaian dan kinerja parlemen di Aceh menjadi lebih baik. Tujuan pentingnya adalah bagaimana menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di Aceh dalam meraih perdamaian yang berkelanjutan sehingga terciptanya Aceh yang damai, sejahtera dan demokratis.

Banda Aceh, Juni 2010
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Ketua,



Drs H. Hasbi Abdullah, MS



UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan survei komitmen partai-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap perdamaian Aceh yang berkelanjutan disiapkan secara bersama oleh Social Institute for Community Development (SICD) Aceh dan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI). Penyusunan laporan ini dipimpin oleh T. Zukhradi S (SICD) dan TA. Legowo (FORMAPPI). Tim inti yang terlibat dalam penulisan laporan terdiri dari Adi Warsidi dan Harry Masyrafah (SICD), serta Sebastian Salang (FORMAPPI).

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para peneliti lapangan kami: Nina Noviana, Marzi Afriko, dan Wahyuddin Albra, atas kesungguhan dan kerja kerasnya untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dari para responden. Ucapan yang sama kami tujukan kepada Irham M. Amin, Muslahuddin Daud, dan T. Budi Hermawan (Pendiri SICD) yang memberikan dorongan kuat agar survei ini bisa dilakukan. Kami juga menyampaikan penghargaan yang besar kepada T. Triansa Putra, Dedi Marzuki, T. Hendra Keumala, Mirza Syarifuddin, Yusrizal (SICD), dan Sarta Manik (FORMAPPI) atas dukungan operasional yang diberikan selama survei berlangsung.

Ungkapan terima kasih kami tujukan juga kepada perwakilan Partai Aceh, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Daulat Atjeh, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot, Partai Kedaulatan Bangsa, dan Partai Bulan Bintang, yang telah berpartisipasi secara penuh mengikuti survei ini.

Tim sangat menghargai berbagai masukan atas rancangan instrumen survei yang diberikan oleh Abdullah A. Muthalleb (Gerak Aceh), Banta Syahrizal (ACSTF), Elly Sufriadi (e-CARD), Martunis (Bappeda Aceh), Mawardi Ismail (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Mukhlis Mukhtar (advokat), Mukhtaruddin Yakob (AJI Aceh), dan T. Ardiansyah (Aksara Strategic Initiative). Terima kasih juga kepada Ucok Suparta dan Junaidi Hanafiah yang telah menyumbangkan foto-foto dalam laporan ini.

Sepantasnya pula apresiasi yang tinggi diberikan kepada Jesse Hession Grayman dan Sana Jaffrey (Bank Dunia), dan Saiful Mahdi (Aceh Institute) yang telah memberikan berbagai pendapat dan saran konstruktif terhadap rancangan awal laporan ini.

Kepada USAID dan IRD-SERASI Aceh Project, khususnya Christopher Felley, Nasharuddin, Haykall Hasan, Maison Ronni, dan Erwin Djayoesman, tim menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan yang sangat berguna dalam pematangan konsep awal program survei ini, serta bantuan pendanaan, dan juga hubungan kerja yang telah dibangun dengan baik selama pelaksanaan survei.



DAFTAR SINGKATAN

Caleg = Calon Anggota Legislatif

DPD = Dewan Perwakilan Daerah

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

DPRA = Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

DPRK = Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

EKK = Elemen Kesejahteraan dan Keadilan

GAM = Gerakan Aceh Merdeka

KK = Kesejahteraan dan Keadilan

KPA = Komite Peralihan Aceh

MoU = Memorandum of Understanding

MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat

ORBA = Orde Baru

Parpol = Partai Politik

Parlok = Partai Politik Lokal

PA = Partai Aceh

PAN = Partai Amanat Nasional



PBB = Partai Bulan Bintang

PD = Partai Demokrat

PDA = Partai Daulat Atjeh

PDI = Partai Demokrasi Indonesia

PG = Partai Golkar

PKB = Partai Kebangkitan Bangsa

PKPI = Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

PKS = Partai Keadilan Sejahtera

PP = Partai Patriot

PPP = Partai Persatuan Pembangunan

RI = Republik Indonesia

RK+T+PP = Reformasi Kelembagaan + Transparansi + Partisipasi Publik

Sekwan = Sekretariat Dewan

SKPA = Satuan Kerja Pemerintah Aceh

UU-PA = Undang Undang Pemerintahan Aceh



DAFTAR ISI

1 Demokratisasi

- | | |
|--|----|
| 1. Demokratisasi Pascakonflik | 11 |
| 2. Tantangan Perdamaian di Aceh | 12 |
| 3. Peran Parnpol dalam Perdamaian dan Sistem Perwakilan di Indonesia | 13 |
| 4. Signifikansi dan Tujuan Survei | 16 |

2 Metodologi

- | | |
|-----------------------|----|
| 1. Kerangka Pemikiran | 19 |
| 2. Metodologi Survei | 21 |

3 Komitmen Parnpol

- | | |
|---|----|
| 1. Komitmen Parnpol Terhadap Perdamaian Negatif | 25 |
| 2. Komitmen Parnpol Terhadap Perdamaian Positif | 25 |
| 3. Komitmen Parnpol Terhadap Setiap Elemen Kesejahteraan dan Keadilan | 26 |
| 4. Komitmen Perdamaian Berdasarkan Era Politik di Aceh | 30 |
| 5. Komitmen Perdamaian Berdasarkan Fraksi Parlemen | 31 |

4 Langkah ke Depan

- | | |
|----------------|----|
| 1. Kesimpulan | 39 |
| 2. Rekomendasi | 39 |

Daftar Pustaka

40

Daftar Tabel

- | | |
|--|----|
| Tabel 1. Latar Belakang Insiden Kekerasan (Agustus 2008) | 12 |
| Tabel 2. Sikap Parnpol terhadap Sanksi Pemotongan Gaji | 29 |
| Tabel 3. Parnpol di DPRA dan Era Politik | 30 |

Daftar Kotak

- | | |
|--|----|
| Kotak 1. Kendali Parnpol atas Anggota Dewan, Provinsi dan Kabupaten/Kota | 15 |
| Kotak 2. Hambatan Transparansi | 27 |
| Kotak 3. Wewenang Parnpol terhadap Anggota | 29 |
| Kotak 4. Fraksi di Parlemen | 32 |



Daftar Gambar

Gambar 1. Komposisi Parpol di DPRA (Kursi)	11
Gambar 2. Insiden Kekerasan Juli 2005-Desember 2009	12
Gambar 3. Genetika Perwakilan	14
Gambar 4. Rumusan Kerangka Pemikiran	21
Gambar 5. Komitmen Parpol terhadap Kesejahteraan dan Keadilan (KK, %)	25
Gambar 6. Komitmen Parpol terhadap Seluruh Elemen Kesejahteraan dan Keadilan (Total EKK, %)	25
Gambar 7. Celah Komitmen antara KK dengan Total EKK	26
Gambar 8. Rata-rata Total EKK setiap Parpol	26
Gambar 9. Komitmen Parpol terhadap Transparansi (%)	27
Gambar 10. Komitmen Seluruh Parpol terhadap EKK	28
Gambar 11. Komitmen Parpol terhadap Reformasi Kelembagaan (%)	28
Gambar 12. Komitmen KK dan Total EKK Parpol Berdasarkan Era Politik	31
Gambar 13. Celah komitmen Parpol Berdasarkan Era Politik	31
Gambar 14. Fraksi-fraksi dan Komposisinya di DPRA	32
Gambar 15. Komitmen KK dan Total EKK masing-masing Fraksi	33
Gambar 16. Komitmen EKK setiap Fraksi	33
Gambar 17. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Golkar	34
Gambar 18. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi PPP-PKS	34
Gambar 19. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Demokrat	35
Gambar 20. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Aceh	35

Daftar Lampiran

Lampiran A Kuesioner Survei Komitmen Partai Politik di DPR Aceh Terhadap Perdamaian	42
Lampiran B Hasil Survei	45
Lampiran C Skor Komitmen Parpol	48

RINGKASAN EKSEKUTIF

Survei komitmen partai politik (parpol) terhadap perdamaian di Aceh dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen parpol di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap tema dan sejumlah isu perdamaian. Laporan ini mengulas secara komprehensif sejauh mana komitmen perdamaian parpol-parpol yang memiliki perwakilan di DPRA. Survei ini menggunakan pendekatan kelembagaan dengan metode kuantitatif dan kualitatif yang menempatkan parpol sebagai *locus* utama. Pelaksanaan survei berlangsung dari bulan Maret hingga April 2010.

Kerangka pemahaman survei ini menjelaskan bahwa perdamaian dimaknai sebagai perdamaian Aceh yang berkelanjutan. Dibutuhkan dua aspek perdamaian untuk menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan yaitu: perdamaian negatif dan perdamaian positif. Perdamaian negatif menggambarkan terpeliharanya suasana tanpa konflik kekerasan. Sementara perdamaian positif menjelaskan terpenuhinya kesejahteraan dan keadilan masyarakat yang ditempuh melalui reformasi kelembagaan dengan meniscayakan transparansi dan partisipasi publik. Parpol nasional dan parpol lokal di DPRA mempunyai tanggungjawab atas perdamaian berkelanjutan di Aceh melalui kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan, dan karena itu harus berkomitmen atas terwujudnya perdamaian berkelanjutan di Aceh.

Temuan-temuan survei memberikan gambaran komitmen parpol terhadap perdamaian. Hasil survei memperlihatkan: *pertama*, seluruh partai politik komit terhadap perdamaian negatif dalam arti menolak hadirnya konflik dengan berbagai bentuk kekerasan; *kedua*, partai-partai politik mempunyai derajat komitmen terhadap perdamaian positif yang berlainan satu dengan yang lain. *Ketiga*, parpol dari era Orde baru (Orba) tercatat memiliki nilai yang relatif rendah terhadap komitmen memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. *Keempat*, Fraksi Partai Aceh (PA) menunjukkan komitmen tertinggi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, meskipun parpol-parpol yang tergabung dalam Fraksi PA memiliki perbedaan komitmen terhadap transparansi dan reformasi kelembagaan.

Kesimpulan survei ini menyatakan: *pertama*, tantangan terhadap keberlanjutan damai di Aceh masih ada. Ini terlihat dari sebagian parpol yang belum memiliki komitmen penuh terhadap terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Penyebabnya adalah rendahnya komitmen untuk mereformasi lembaga DPRA; *kedua*, parpol-parpol dari tiga era politik berbeda (Orde Baru, Orde Reformasi, dan PascaMoU) memiliki tingkat komitmen perdamaian positif yang berbeda-beda. Parpol dari era Orba tercatat memiliki komitmen kesejahteraan dan keadilan paling rendah; *ketiga*, parpol besar di DPRA memiliki pengaruh besar dalam penentuan arah kebijakan, termasuk menjaga perdamaian di Aceh; *keempat*, perdamaian bukan menjadi landasan parpol dalam membangun fraksi-fraksi di DPRA.

Survei ini mengajukan beberapa rekomendasi. *Pertama*, pemantauan parlemen oleh elemen masyarakat sipil. Realisasi dari komitmen-komitmen parpol bisa saja berbeda karena berbagai faktor. Karena itu pemantauan parlemen berbasis komitmen perlu dilakukan. *Kedua*, peningkatan kapasitas partai politik perlu dilakukan, terutama bagi parpol-parpol yang kurang berkomitmen terhadap reformasi kelembagaan. Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman terkait wewenang parpol kepada anggotanya yang duduk di DPRA dan tanggungjawab kepada masyarakat juga perlu dilaksanakan. *Ketiga*, pembentukan rumah aspirasi parpol. Komitmen penuh parpol terhadap partisipasi publik perlu diikuti dengan langkah konkret agar konsistensi komitmen ini tetap terjaga. Salah satu idenya adalah dengan membangun rumah aspirasi parpol terhadap konstituennya dengan memanfaatkan kantor sekretariat parpol masing-masing di setiap tingkatan wilayah. *Keempat*, sosialisasi komitmen parpol terhadap perdamaian kepada masyarakat. Parpol sebagai perwakilan masyarakat harus mengambil peran penting melakukan sosialisasi dan mendorong konstituennya mengontrol setiap komitmen parpol terhadap perdamaian, sebagai bentuk tanggung-jawab bersama menjaga perdamaian berkelanjutan di Aceh.



Demokratisasi

1




1. Demokratisasi Pascakonflik

Aceh merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan sumber daya alam, memiliki sejarah panjang konflik vertikal dengan pemerintah pusat. Eksploitasi terhadap sumber daya alam Aceh yang tidak berkeadilan dan tanpa keseimbangan pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah menjadi penyebab utama konflik yang berlangsung hampir selama 30 tahun.¹ Konflik tidak hanya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah dari rata-rata nasional, akan tetapi juga menghambat capaian-capaian pembangunan, seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sangat terbatas.²

MoU Helsinki merupakan tonggak sejarah resolusi konflik Aceh. Penandatanganan nota kesepahaman perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005 memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang sejahtera dalam perdamaian.³ Salah satu mandat dari nota kesepahaman ini adalah pembentukan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat Aceh dalam mengelola pemerintahan sendiri, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan politik.⁴

Pembentukan partai lokal merupakan wujud dari kesempatan luas bagi Aceh dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Sebagaimana layaknya fungsi partai politik (parpol) pada umumnya, partai politik lokal (parlok) di Aceh bertujuan untuk mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh, termasuk menjaga perdamaian.⁵ Kehadiran parlok dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Aceh. Hasil Pemilihan Umum (pemilu) legislatif tahun 2009, hanya 11 parpol yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari total dari 44 parpol, termasuk parlok yang berkompetisi dalam pemilu tersebut. Hampir separuh kursi (49 persen) DPRA dikuasai oleh dua parlok (Partai Aceh dengan 33 kursi dan Partai Daulat Atjeh dengan 1 kursi). Sedangkan Partai Demokrat yang mendominasi parlemen (DPR) di tingkat nasional, hanya memperoleh 10 kursi (14 persen) di Aceh. (Lihat Gambar 1)

Gambar 1. Komposisi Parpol di DPRA (Kursi)



¹ Tercatat sebanyak 29.000 orang meninggal dan hilang, sekitar 600.000 orang pernah mengungsi selama konflik. Dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh konflik yang terjadi sebesar US\$ 10,7 miliar. Lihat *Multi Stake Holder Review of Post-conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundation for Sustainable Peace and development in Aceh*, MSR, Desember 2009.

² Pertumbuhan ekonomi Aceh secara rata-rata tercatat hanya 1,2 persen sejak tahun 1980 hingga tahun 2000, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5 persen. Lihat *Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Aceh*, Bank Dunia, 2009. Indeks Pembangunan Manusia Aceh pada tahun 2004 juga tercatat sebesar 68,7 setara dengan tingkat nasional, akan tetapi menduduki ranking 18 dari seluruh provinsi; sebelumnya pada tahun 1996 Aceh menempati ranking 9. Lihat www.bps.go.id

³ Gambaran atas proses perdamaian di Aceh dapat diperiksa salah satunya dari Hamid Awaludin, *Damai di Aceh Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS, Jakarta, 2008, hal. 17-273.


⁴ Keseluruhan isi kesepakatan damai, periksa "Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka," dalam *ibid.*, hal. 303-313.

⁵ Pembentukan parlok secara khusus bagi Aceh memiliki 3 tujuan; Pertama, pembentukan partai politik bisa merubah perjuangan GAM dari gerakan bersenjata ke gerakan yang legal formal melalui jalur pemilu, parlok bisa berkompetisi dengan partai nasional lain dalam merebut kekuasaan di tingkat lokal. Kedua, ruang yang luas dalam partisipasi politik terbuka bagi masyarakat Aceh pada umumnya dan anggota GAM khususnya. Ketiga, keberadaan Parlok ini akan meminimalisir atau bahkan bisa menghilangkan tuntutan kemerdekaan Aceh dan mengakui keberadaan NKRI. Lihat Yusra Tebe, *Makna Partai Politik Lokal Bagi Perdamaian Aceh*, www.acehinstitute.org, 2009.

2. Tantangan Perdamaian di Aceh

Selama hampir empat tahun belakangan, insiden-insiden kekerasan⁶ masih sering dijumpai di Aceh.⁷ (Lihat Gambar 2). Terdapat beragam konflik yang melatarbelakangi insiden-insiden tersebut seperti yang terlihat pada bulan Agustus 2008, di antaranya terkait kampanye pemilu legislatif, perselisihan berkaitan sumber daya, bahkan insiden yang masih bernuansa konflik masa lalu. (Lihat Tabel 1). Dalam beberapa kasus, insiden-insiden tersebut tidak terlalu berbahaya, namun dalam kasus Aceh setiap insiden kekerasan bisa berpotensi mengganggu perdamaian.

Gambar 2. Insiden Kekerasan Juli 2005-Desember 2009⁸



Tabel 1. Latar Belakang Insiden Kekerasan (Agustus 2008)⁹

Jenis masalah		# kasus	%	Korban
Perusakan bahan kampanye		12	28%	1 luka
Penyerangan yang melibatkan para mantan kombatan	Melawan GAM/KPA	1	4.5%	5 luka
	Melawan mantan milisi	1		1 meninggal
Perselisihan berkaitan dengan sumberdaya		4	9%	1 eskavator dibakar
Terkait bantuan		1	2.5%	1 luka
Kasus main hakim Sendiri	Kasus asusila	3	21%	2 luka
	Terhadap maling	6		5 luka
Penemuan jenazah (motif pembunuhan tidak jelas)		3	7%	3 meninggal
Masalah pribadi (balas dendam)		12	28%	4 meninggal, 9 luka
Jumlah		43	100%	8 meninggal, 23 luka, 1 kasus pembakaran

Sumber: Aceh Conflict Monitoring Update, Edisi Juli-Agustus, Bank Dunia, 2008

⁶ Konflik kekerasan didefinisikan dengan segala macam bentuk konflik yang melibatkan dua pihak, termasuk yang bernuansa konflik RI-GAM, tetapi tidak termasuk tindak kriminal murni seperti perampokan dan lain-lain. Lihat *Aceh Conflict Monitoring Update*, Bank Dunia, sejak tahun 2005

⁷ Dalam kurun waktu tersebut, insiden kekerasan secara eskalatif meningkat tajam pada masa kampanye pemilu legislatif dan presiden. Kekerasan di masa kampanye memang fenomena yang sering dijumpai di bagian Indonesia dan negara lainnya, di mana institusi-institusi negara masih lemah, kondisi perekonomian dan demokrasi yang tidak terkonsolidasi. Dalam banyak kasus, mereduksi jumlah insiden dalam masa pemilu adalah memperkuat prasyarat-prasyarat politik; seperti sistem pemilu yang kuat termasuk independensi pengelolaan pemilu. Lihat Michael Eiseman, *Conflict & Election Brief*, 2007.

⁸ *Aceh Peace Monitoring Update*, Edisi September-Desember, Centre for Peace and Conflict Resolution Studies (CPCRS), Universitas Syiah Kuala, 2009.

⁹ Agustus 2008 merupakan contoh menarik. Pada bulan ini tercatat 43 insiden kekerasan, jumlah tertinggi yang pernah terjadi pascatsunami. Secara rata-rata, insiden kekerasan yang terjadi di bulan ini juga lebih tinggi 70 persen dibanding bulan Januari sampai Juli 2008. Lihat *Aceh Conflict Monitoring Update*, Edisi Juli-Agustus, Bank Dunia, 2008.



Aceh merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketujuh di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya fiskal yang besar, Aceh belum memiliki kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan secara umum masih jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, menunjukkan bahwa kesejahteraan masih merupakan isu utama di Aceh terutama di daerah pedesaan. Pemerintah Aceh sendiri telah menggulirkan beberapa program pemberantasan kemiskinan sejak tahun 2006.¹⁰

Aceh termasuk daerah yang memiliki sumber daya fiskal keenam tertinggi di Indonesia.¹¹ Setelah desentralisasi dan otonomi khusus, jumlah anggaran yang dikelola langsung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Aceh naik beberapa kali lipat. Pada tahun 2008, penerimaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Aceh meningkat hampir tujuh kali lipat (Rp 13,9 triliun) dibandingkan dengan penerimaan pada tahun 1999 (Rp 2,3 triliun). Peningkatan yang besar ini ditandai oleh beberapa perubahan besar terhadap struktur penerimaan daerah di Indonesia dan Aceh khususnya.

Ketiadaan konflik kekerasan dan sumber daya fiskal yang besar hasil dari UU-PA merupakan prasyarat bagi Aceh dalam memelihara perdamaian. Partai politik yang ada di DPR Aceh memegang peranan penting dalam mengawasi dan memajukan pembangunan di Aceh yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga perdamaian. Komitmen partai politik yang tinggi terhadap perdamaian ideal dalam arti terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta ketiadaan konflik kekerasan menjadi landasan utama dalam setiap usaha menjaga perdamaian di Aceh.

3. Peran Parpol dalam Perdamaian dan Sistem Perwakilan di Indonesia

PascaMoU Helsinki, perdamaian Aceh mutlak harus dipelihara agar tujuan-tujuan memajukan dan memakmurkan masyarakat Aceh dapat dicapai dan dipenuhi. Pemerintahan di Aceh memainkan peran utama dan penting terhadap tujuan-tujuan tersebut. Tetapi, tidak dapat diabaikan kenyataan bahwa sumber-sumber untuk jabatan-jabatan politis dalam pemerintahan, proses pembuatan dan penentuan kebijakan publik di Aceh, berasal dan/atau dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh parpol umumnya, dan khususnya parpol di DPR Aceh.

Hampir semua urusan pemerintahan, terkait pengisian jabatan tinggi maupun penentuan kebijakan publik (baik bersifat regulatif, distributif maupun ekstraktif), harus bersentuhan secara langsung maupun tidak langsung dengan partai politik. Perspektif berikut ini menjelaskan betapa penting peran sebuah parpol:

“Di satu sisi, eksekutif dan legislatif tidak dapat berfungsi efektif tanpa partai-partai politik, melangsungkan dan mengarahkan perdebatan untuk sampai pada inisiatif-inisiatif dan kebijakan-kebijakan pembangunan; pada sisi lain, perwakilan rakyat tidak dapat berlangsung secara bermakna kecuali jika partai-partai politik mengorganisasi perwakilan. Tentu saja kelompok-kelompok kepentingan berpengaruh dalam proses ini juga, tetapi kepada partai-partai politik pula kelompok-kelompok kepentingan itu memberikan perhatian secara langsung maupun tidak langsung, karena mereka harus menekan partai-partai politik di parlemen atau kepada pemimpin-pemimpin parpol yang berada di eksekutif jika mereka ingin usulan-usulan kebijakan mereka diterima. Jadi partai-partai politik merupakan urat nadi sistem politik: mereka menyajikan perkaitan yang penting antara warga negara dan pemerintah”.¹²

Dalam pengalaman Indonesia selama masa reformasi, dan Aceh selama empat tahun terakhir khususnya, parpol nasional dan lokal di Aceh memainkan posisi dan peran penting seperti itu secara konstitusional maupun empirikal.

¹⁰ Kredit Pemakmu Nanggroe adalah salah satu program Pemerintah Aceh yang diperuntukkan untuk memberantas kemiskinan dengan menyediakan bantuan keuangan bagi pengusaha mikro-kecil. Sejak digulirkan pada Mei 2007 hingga Juli 2008 kredit yang telah tersalurkan tercatat sebesar Rp 44,6 miliar. Namun kredit yang bermasalah tercatat sebesar Rp 7 miliar (atau sebesar 15 persen). Program pemerintah ini telah dihentikan akibat banyaknya kredit bermasalah, dan oleh banyak pihak dianggap kurang berhasil akibat berbagai kendala teknis. Lihat *Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Aceh, op. cit.*


¹¹ Papua merupakan provinsi dengan pendapatan daerah terkaya, tercatat sebesar Rp 8.300.000/kapita, sedangkan Aceh menduduki peringkat keenam sebesar Rp 3.800.000/kapita pada tahun 2008. Lihat *Aceh Public Expenditure Update*, Bank Dunia, 2008.

¹² Lihat Jean Blondel, Takashi Inoguchi, and Ian Marsh, “Economic Development v. Political Democracy”, dalam *Democracy, Governance and Economic Development East and Southeast Asia*, edited by Ian Marsh, Jean Blondel and Takashi Inoguchi, Tokyo, New York, Paris: United Nations University Press, 1999, hal. 15.

Parpol menjadi penghubung yang penting antara masyarakat dan pemerintah. Partai-partai politik yang memenangkan kursi parlemen secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, harus memainkan peran perwakilan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi parlemen, yaitu: bersama-sama dengan eksekutif membuat legislasi dan menyusun anggaran, serta mengawasi eksekutif dalam menjalankan kekuasaan.¹³ Tersirat dalam penegasan ini adalah parpol tidak dapat menghindari dari tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan demokratis, yaitu: keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tentu saja disadari bahwa tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan berlangsung mudah, perlu waktu dan menuntut berbagai prakondisi. Secara langsung maupun tidak langsung, parpol berkepentingan pula dengan tersedia dan terpeliharanya berbagai tuntutan, kebutuhan dan prakondisi yang mendukung perwujudan tujuan utama menyelenggarakan pemerintahan demokratis.

Keberadaan parpol untuk menyelesaikan konflik kepentingan secara damai, bukan untuk meniadakan konflik kepentingan. Secara teoritik, Ramlan Surbakti meringkas peran dan kepentingan krusial keberadaan parpol ini dengan pernyataan bahwa parpol mentransformasi konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat ke dalam proses kelembagaan agar terselesaikan secara adil dan damai.¹⁴ Tanpa parpol, konflik kepentingan sangat terbuka untuk menjadi konflik dengan kekerasan yang akan mengorbankan masyarakat itu sendiri. Namun, tidak dalam pengertian “Leviathan”-nya Thomas Hobbes, partai politik tidak bisa menjalankan perannya dengan melepaskan ikatan pertanggungjawabannya dari masyarakat yang diwakilinya.¹⁵ Parpol harus memenangkan kepercayaan masyarakat melalui pemilu terlebih dahulu sebelum sampai pada posisi di pemerintahan untuk memelihara perdamaian dan mewujudkan kemakmuran masyarakat. Proses demokrasi ini bermuara pada terbentuknya pemerintahan demokratis, sehingga terbangun struktur atau hirarki kepercayaan dan tanggungjawab politik pemerintahan demokratis kepada masyarakat. Hirarki dan tanggungjawab seperti itu berlangsung secara berkala dalam suatu sistem yang teratur dan berulang secara periodik. (Lihat Gambar 3)

Gambar 3. Genetika Perwakilan¹⁶



¹³ Lihat UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota; juga UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, hal. 34-36.

¹⁵ Dalam pandangan Thomas Hobbes, warga secara individu membuat perjanjian (*convenant*) dengan negara untuk menyerahkan seluruh haknya kepada penguasa negara atau dewan rakyat, kecuali hak mempertahankan diri. Namun negara berada dalam posisi bebas dalam arti tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Negara bebas melakukan apapun, terlepas apakah sesuai atau tidak dengan kehendak individu-individu tersebut. Karena sifat negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, Hobbes mengibaratkannya sebagai sosok Leviathan (makhluk raksasa). Lihat Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia, Jakarta, 2001. Dalam konteks pemberian mandat rakyat melalui wakil parpol, parpol dituntut mempertanggungjawabkan bagaimana mandat tersebut dijalankan.

¹⁶ TA. Legowo, *Posisi dan Peran Perwakilan Politik*. Dikutip dari bahan presentasi workshop SICD dengan sejumlah akademisi, pegiat LSM di Aceh, dan unsur pemerintah lokal untuk memperkuat instrumen survei, Banda Aceh, Februari 2010.



Penjelasan Gambar 3: Rakyat memilih wakil-wakilnya dari parpol melalui pemilu. Wakil-wakil dari partai politik yang terpilih membentuk pemerintahan perwakilan. Bagian terbesar dari mereka berada di parlemen; satu atau sedikit saja dari mereka yang menjalankan kekuasaan eksekutif (pemerintah). Pemerintahan perwakilan menjalankan tugas melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat: keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran. Hasil kerja pemerintahan dilaporkan, dirasakan dan dinilai oleh masyarakat. Jika puas dengan hasil kerja itu, masyarakat bisa memilih kembali perwakilan mereka; namun sebaliknya, masyarakat dapat menghukum mereka dengan cara tidak memilih kembali jika mereka tidak puas dengan kinerja perwakilannya.

Dalam menjalankan kekuasaan, pemerintahan perwakilan wajib berkonsultasi dengan rakyat tentang berbagai hal demi menghindari kesalahan dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Dalam kehidupan parlemen di Indonesia, masa khusus disediakan secara resmi kepada anggota dewan untuk melakukan konsultasi dengan masyarakat yang diwakilkannya (konstituen), yakni: masa reses. Kesalahan yang terhindarkan akan berarti terpeliharanya kepercayaan masyarakat, dan ini merupakan sebagian jaminan untuk memenangkan kembali kepercayaan mereka dalam pemilu berikutnya. Inilah yang disebut oleh Jean Blondel et.al., sebagai akuntabilitas (tanggung-gugat) publik (perwakilan).¹⁷

Sistem pemilu proporsional menempatkan parpol-parpol di DPRA untuk mencegah terulangnya konflik di masa lalu. Selain pihak eksekutif, parlemen juga bertanggungjawab atas perbaikan kualitas kehidupan ekonomi, kesehatan, pendidikan, serta sosial dan budaya masyarakat. Namun, pemenuhan atas tanggungjawab parlemen ini sangat ditentukan oleh komitmen dan usaha-usaha yang dilakukan oleh parpol-parpol, bukan individu-individu, yang berada di lembaga ini. Besarnya pengaruh parpol merupakan konsekuensi dari sistem pemilu proporsional yang dianut dalam sistem pemilu di Indonesia yang menghasilkan kepemilikan kursi parlemen oleh partai politik (bukan oleh anggota dewan bersangkutan). Ini juga berarti partai politik menjadi pemegang kendali atas wakil-wakilnya yang duduk di parlemen. (Lihat Kotak 1)

Kotak 1. Kendali Parpol atas Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota¹⁸

Pasal 12 (UU No. 2/2008 tentang Partai Politik)

Partai politik berhak:

...

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

...

f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 80 (UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh)

(1) Partai politik lokal berhak:

...

d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK;

e. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK;

f. mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK;

¹⁷ Laurence Whitehead, *Democratization Theory and Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hal. 92-93. Tanggungjawab perwakilan dalam pengalaman Indonesia dapat dituntukan oleh partai politik secara riil, dan/atau oleh inisiatif masyarakat secara normatif, yang dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu hingga masa akhir jabatan perwakilan.

¹⁸ Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menempatkan partai politik nasional dan partai lokal Aceh menguasai anggota-anggota DPRA. Tentu saja "menguasai" dapat berarti mengontrol kualitas kinerja anggota dewan sesuai dengan ideologi, program dan kepentingan partai politik. Tetapi pemahaman ini juga dapat berarti sebaliknya, yaitu: partai politik dapat menghukum anggota-anggotanya yang ditempatkan di dewan karena kualitas kinerja yang buruk (misalnya, tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan partai politik, atau menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan ideologi, program dan kepentingan partai politik). Ketentuan-ketentuan tersebut memberikan hak kepada partai politik untuk memberikan sanksi atau hukuman terberat bagi anggota dewan, yaitu: diberhentikan antar waktu dari keanggotaan dewan, dan/atau diberhentikan sebagai anggota partai politik.

- g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPRA dan DPRK;

Pasal 35 (Qanun No 3/2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota)

1. Pengajuan penggantian calon terpilih, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRA dan DPRK dari partai politik lokal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 (Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1/2009 tentang Tata Tertib)

- (1) Anggota DPRA berhenti antarwaktu karena:

...

- c. diberhentikan.

- (2) Anggota DPRA diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

...

- e. diusulkan oleh partai politik nasional ataupun partai politik lokal Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

...

- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik nasional ataupun partai politik lokal Aceh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- i. menjadi anggota partai politik lain kecuali sesuai undang-undang

4. Signifikansi dan Tujuan Survei

Proses identifikasi komitmen parpol terhadap perdamaian merupakan langkah awal yang perlu dilakukan. Uraian pada bagian sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana besarnya tanggungjawab parpol terhadap berbagai aspek kebutuhan masyarakat. Khusus dalam kasus Aceh, parpol juga bertanggungjawab menjaga kelangsungan perdamaian. Karena itu, sebagai langkah awal, menjadi penting mengidentifikasi komitmen parpol-parpol di DPRA dalam menjaga perdamaian di Aceh dan mencegah munculnya kembali penyebab konflik seperti di masa lampau. Proses identifikasi komitmen ini dilakukan melalui survei. Pelaksanaan survei ini sendiri juga bisa diartikan sebagai upaya untuk mendorong parpol lebih bertanggungjawab kepada publik atau konstituennya. Tujuan lain yang ingin dicapai dari survei komitmen parpol ini adalah: 1) menjadikan komitmen parpol sebagai sebuah kontrak politik antara parpol dan masyarakat luas; dan 2) menjadikan komitmen parpol tersebut sebagai panduan bersama untuk menilai kinerja DPR Aceh hasil Pemilu 2009.



Metodologi

2



1. Kerangka Pemikiran

Komitmen yang tinggi dari partai politik dalam menjaga perdamaian merupakan modal penting atas keseluruhan proses resolusi konflik. Survei ini mencoba mengukur tingkat komitmen parpol di DPRA terhadap masing-masing tema dan isu terkait perdamaian, kemudian mengulas secara komprehensif sejauh mana komitmen parpol yang memiliki perwakilan di DPRA.

Aceh membutuhkan suasana damai yang terpelihara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Tujuan utama MoU Helsinki adalah menghentikan konflik kekerasan yang terjadi secara vertikal antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sehingga pembangunan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran masyarakat Aceh dapat dipenuhi. Menggunakan terminologi Johan Galtung, perdamaian dalam konteks dan pemahaman itu bukan hanya bersifat negatif, yaitu: tiadanya konflik kekerasan. Tetapi juga bersifat positif, yaitu: terpenuhinya keadilan, pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat secara bersama-sama terlepas dari latar belakang sosial, budaya dan politiknya.¹⁹

Perdamaian negatif dan perdamaian positif dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Galtung menilai perdamaian positif secara ideal mempunyai kualifikasi lebih tinggi daripada perdamaian negatif. Secara ringkas karakter utama perdamaian negatif dan perdamaian positif dapat dirumuskan sebagai berikut: perdamaian negatif berarti tidak adanya kekerasan, bersifat pesimistik, kuratif, dan tidak selalu dicapai dengan cara-cara damai. Sedangkan perdamaian positif berarti integrasi struktural, bersifat optimistik, preventif dan dicapai dengan cara-cara damai.²⁰

Dalam konteks perdamaian Aceh, aspek-aspek perdamaian negatif membawa kaitan langsung dengan aspek-aspek perdamaian positif. Meski tidak seluruh aspek perdamaian dalam pemahaman Galtung bisa diterapkan secara tepat dalam melihat kasus Aceh, substansi MoU Helsinki telah memberikan pemahaman bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus diupayakan dengan menghentikan terlebih dahulu konflik kekerasan (perdamaian negatif) agar terbuka peluang untuk menegakkan perdamaian positif. Dengan kata lain, perdamaian negatif menjadi prakondisi untuk mencapai perdamaian positif. Namun, seperti tercermin pada karakternya yang preventif dan optimistik, perdamaian positif harus diwujudkan untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan sehingga mengurangi dan menghilangkan kekerasan struktural dalam masyarakat.

Perdamaian yang berkelanjutan selalu membutuhkan proses lebih lanjut. Lebih rinci dari pandangan Galtung, The Sage Handbook of Conflict Resolution menguraikan sejumlah tahapan-tahapan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Tahapan-tahapan itu terdiri adalah: konflik menuju dialog (*from conflict to dialogue*), dari negosiasi mencapai kesepakatan (*from negotiation to agreement*), dan dari kesepakatan mewujudkan perdamaian yang langgeng (*from agreement to durable peace*). Masing-masing tahapan merupakan prakondisi bagi tahapan berikutnya, dan harus dipelihara untuk menghindari kegagalan.²¹

Aceh pascaMoU dinilai telah melampaui berbagai tahapan perdamaian itu, dan sedang memperjuangkan terwujudnya perdamaian positif untuk menghadirkan perdamaian berkelanjutan. Aceh tidak bisa membiarkan proses perdamaian ini berjalan sendiri, melainkan harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.²² Proses perjuangan ini disebut juga sebagai “perdamaian demokratis” (*democratic peace*).²³ Dalam perdamaian demokratis, proses atau penyelenggaraan demokrasi diwujudkan untuk mengatasi berbagai potensi konflik (dan kekerasan) dalam masyarakat dengan membuka sistem politik (transparansi), sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Aspek penting dalam perdamaian demokratis ini terlihat dari pendapat berikut:

¹⁹ Bajit Singh Grewal, *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*, Auckland: School of Social Science, Auckland University of Technology, 30 Agustus 2003, hal. 1-2.

²⁰ *Ibid.*, hal. 4-5.

²¹ “The Sage Handbook of Conflict Resolution,” diunduh dari http://www.sagereference.com/hdbk_conflictresolution/Article_n24.html

²² Galtung menegaskan bahwa proses memperjuangkan perdamaian tersebut harus dilakukan dengan cara-cara damai, *op. cit.*

²³ “The Sage Handbook of Conflict Resolution,” *op. cit.*

“Dimana keluhan benar-benar ada di masyarakat demokratis, keterbukaan sistem politik memungkinkan kekecewaan kelompok disampaikan tanpa kekerasan, termasuk dengan cara yang konfrontasional tetapi tetap absah secara hukum seperti pemogokan dan protes ... Kelompok-kelompok yang dirugikan dan tertekan pada masyarakat nondemokratis mempunyai hanya sedikit pilihan melalui perlawanan terbuka terhadap negara. Proposisi bahwa demokrasi berada pada tingkat resiko perang sipil dan bentuk-bentuk kekerasan internal lainnya yang paling rendah telah mendapatkan sejumlah dukungan empiris...”²⁴

Perdamaian demokratis dibutuhkan untuk mengurangi potensi konflik dengan kekerasan. Pendapat di atas memaparkan tiga hal utama dalam melangsungkan perdamaian yang abadi, yaitu: proses demokrasi, keterbukaan sistem politik, dan tanpa konflik kekerasan. Namun ini tidak berarti meniadakan konflik sama sekali. Bahkan dalam demokrasi, potensi konflik akan terbuka lebar. Namun, jika demokrasi (dalam proses pengembangannya) dapat tergalang dan tertata (*consolidated*) maka resiko akan terjadinya konflik sosial dengan kekerasan di dalam masyarakat dan/atau antara bagian-bagian masyarakat dengan negara menjadi sangat kecil, karena kesiapan kelembagaan dan kelenturannya sebagai suatu sistem politik.

“Keterpurukan dan kekecewaan menimbulkan kemarahan, yang mungkin terkombinasi dengan cara-cara militer untuk merangsang munculnya pemberontakan terhadap negara. Perasaan terpuruk tidak harus didasarkan pada kondisi obyektif; perasaan itu terkait dengan kondisi dimana orang percaya bahwa dia seharusnya berhak tetapi ditolak semata-mata karena perlakuan diskriminatif ataupun ketidakcakapan pemerintah... Kekecewaan terhadap pemerintah atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat dapat terkait dengan kondisi politik, kondisi ekonomi, atau keduanya.”²⁵

Di Negara-negara pascakonflik atau yang sedang menjalankan proses transisi menuju demokrasi, tercapainya demokrasi yang relatif stabil akan menyajikan mekanisme-mekanisme penyelesaian konflik sosial secara damai dan kompetisi dalam pemilu. Institusi apa pun juga, merupakan unsur yang lekat dalam proses demokratis, itulah mengapa penyelenggaraan pemilu setelah pencapaian perdamaian seringkali dinilai sebagai satu indikasi bahwa politik yang sebelumnya disfungsi telah berhasil melampaui transisi (peralihan) politik.²⁶

Pascakonflik perlu diikuti dengan kehadiran lembaga-lembaga yang tereformasi. Perdamaian demokratis dalam pemahaman di atas berlangsung dan/atau harus dilangsungkan pada masyarakat pascakonflik maupun masyarakat yang tengah menjalani transisi politik dari otoritarian ke demokrasi. Sistem-sistem politik pascakonflik dan masa demokratisasi, untuk dapat bekerja secara normal dan memenuhi fungsi-fungsi pokoknya, memerlukan reformasi kelembagaan. Dari berbagai perspektif, reformasi kelembagaan—agar terbentuknya suatu sistem politik demokratis—akan menutup peluang terbangunnya kekuasaan politik yang dominan dan hegemonik (sewenang-wenang). Kondisi ini dapat terpenuhi jika pengaturan konstitusional menjamin adanya mekanisme saling kontrol dan berimbang antar lembaga pemerintahan. Lembaga-lembaga pemerintahan harus tunduk pada kehendak rakyat yang menjadi sumber mandat kekuasaan lembaga-lembaga tersebut. Aspek-aspek reformasi kelembagaan yang paling mudah diidentifikasi adalah keterbukaan sistem politik untuk (pengawasan) partisipasi masyarakat.

Rangkaian pemahaman teoritik di atas mengantarkan pada suatu kerangka pemikiran sebagai berikut: (1) Perdamaian mencakup dua sifat yaitu perdamaian negatif dan perdamaian positif; (2) Perdamaian berlangsung pada masa pascakonflik dan/atau masa transisi politik menuju demokrasi (demokratisasi); (3) Mewujudkan perdamaian seperti dimaksud pada 1 dan 2 harus dilakukan melalui proses demokratis, yang dapat disebut sebagai perdamaian demokratis (*democratic peace*); (4) Perdamaian demokratis mengharuskan reformasi kelembagaan yang meniscayakan keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses politik.

Aceh telah melampaui tahapan perdamaian negatif melalui MoU Helsinki. Perdamaian negatif harus terus dipelihara yang dibarengi dengan proses mewujudkan perdamaian positif. Keperluannya jelas demi memenuhi keadilan dan kemakmuran masyarakat Aceh. Proses mewujudkan perdamaian ini menuntut reformasi kelembagaan yang membuka sistem politik (transparansi) untuk pelibatan aktif masyarakat (partisipasi publik) dalam proses pembuatan kebijakan publik. (Lihat Gambar 4)


²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*



Gambar 4. Rumusan Kerangka Pemikiran



2. Metodologi Survei

Pendekatan yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan institusional. Survei ini merupakan sikap resmi dari partai politik yang memiliki keterwakilan di DPR Aceh dan dilakukan sepanjang bulan Maret – April tahun 2010.²⁷ Responden terdiri atas sebelas pemimpin parpol atau orang yang dimandatkan mewakili parpolnya. Sebelas responden telah berpartisipasi penuh dalam survei ini. Proses survei dilakukan secara langsung dengan interview (tatap muka) serta pengisian kuesioner oleh responden didampingi anggota tim peneliti untuk menjamin pemahaman yang tepat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Keabsahan sikap parpol ditunjukkan dari tandatangan responden dan pembubuhan stempel (cap) parpol pada lembar kuesioner.

Kerangka pemikiran dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel dan sub-variabel. Grafis kerangka pemikiran survei (Gambar 4) memperlihatkan bahwa perdamaian Aceh berkelanjutan membutuhkan dua komponen atau variabel utama yaitu: perdamaian negatif dan perdamaian positif. Dalam survei ini, variabel pertama digunakan untuk mengukur komitmen parpol terhadap absennya konflik dengan kekerasan. Sedangkan variabel kedua digunakan untuk mengukur komitmen parpol dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (KK). Namun, terpenuhinya komitmen KK tergantung dengan komitmen parpol atas elemen-elemen kesejahteraan dan keadilan (EKK) yang terdiri dari tiga sub-variabel: 1) reformasi kelembagaan (RK); 2) transparansi (T); dan 3) partisipasi publik (PP).

Setiap variabel dan sub-variabel memiliki lima indikator yang disusun ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang berbeda.²⁸ Indikator tersebut disusun sedekat mungkin dengan setiap variabel dan sub-variabel serta tema utama survei tentang kelangsungan perdamaian di Aceh.²⁹ Responden diminta untuk memberikan jawaban 'ya' atau 'tidak' untuk setiap indikator yang ditanyakan. Persentase nilai komitmen setiap parpol diperoleh dari penghitungan variabel, sub-variabel, dan indikator-indikator yang telah dibobotkan secara tertimbang. Formula dasar penghitungan komitmen perdamaian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Karena pendekatan yang digunakan bersifat institusional (kelembagaan) maka hasil survei akan membawa konsekuensi organisatoris. Seluruh pengurus, dan/atau anggota DPR Aceh yang terpilih maupun anggota parpol memiliki tanggungjawab untuk mengaktualisasikannya dalam berbagai kegiatan dan program ke depan.

²⁸ Lihat Lampiran A. Kuesioner Survei

²⁹ Agar mendapatkan data yang akurat, penyusunan pertanyaan juga dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus dengan sejumlah akademisi, pegiat LSM, dan dari unsur pemerintah. Selain itu juga dilakukan uji lapangan atas kuesioner tersebut kepada sejumlah parpol yang tidak memiliki kursi di DPR Aceh untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa secara mudah dipahami oleh responden.

Perdamaian Aceh Berkelanjutan = Perdamaian Negatif + Perdamaian Positif

↓
Perdamaian Positif/Kesejahteraan dan Keadilan (KK) = Total EKK

atau
 $KK = RK + T + PP$

Hasil formulasi bisa dipahami dengan mudah. Dengan formulasi seperti ini apabila responden menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban “ya”, maka parpol dari responden tersebut akan memiliki nilai komitmen penuh terhadap perdamaian. Sedangkan yang menjawab sebagian “ya” dan sebagian “tidak”, maka komitmennya dinilai kurang terhadap perdamaian. Sementara apabila responden menjawab seluruh pertanyaan dengan jawaban “tidak”, maka parpol dari responden tersebut dinilai tidak memiliki komitmen terhadap keberlangsungan perdamaian di Aceh.



Komitmen Parpol

3




1. Komitmen Parpol Terhadap Perdamaian Negatif

Seluruh partai politik komit terhadap perdamaian negatif.³⁰ Kesebelas parpol memiliki komitmen penuh atau 100 persen menjaga dan mendukung perdamaian dalam arti ketiadaan konflik dengan berbagai bentuk kekerasan. Seluruh parpol menyatakan menolak pihak manapun yang mengganggu perdamaian termasuk memberikan sanksi yang tegas terhadap anggota partai yang mengganggu perdamaian. Komitmen ini dipertegas dengan keinginan parpol yang bersedia menyelesaikan setiap konflik secara damai bila muncul di kemudian hari. Selanjutnya, parpol juga berkomitmen penuh untuk melakukan kampanye perdamaian secara aktif, mengingat menjaga perdamaian bukan hanya tugas dari pihak keamanan dan eksekutif, tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat Aceh guna menghadirkan perdamaian yang abadi. Komitmen penuh ini menjadi modal awal penguatan perdamaian di Aceh.


2. Komitmen Parpol Terhadap Perdamaian Positif

Sebagian besar partai politik menyatakan komitmennya dalam mengutamakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Komitmen parpol rata-rata tercatat sebesar 96 persen. Meski hanya dua parpol yaitu PPP dan Golkar yang memiliki komitmen di bawah rata-rata, secara umum parpol menyatakan komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat seperti pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis, pendidikan gratis hingga tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU), serta komitmen untuk mengalokasikan anggaran kepada kelompok rentan (masyarakat korban konflik, janda konflik, dan pemuda pengangguran). (Lihat Gambar 5)

Gambar 5. Komitmen Parpol terhadap kesejahteraan dan keadilan (KK, %)



Gambar 6. Komitmen Parpol terhadap seluruh elemen kesejahteraan dan keadilan (Total EKK, %)



Masing-masing parpol memiliki derajat komitmen yang berbeda terhadap nilai total elemen kesejahteraan dan keadilan. Tujuh parpol memiliki sikap yang tidak sejalan dengan komitmen mereka untuk menjadikan kesejahteraan dan keadilan sebagai faktor utama dalam perdamaian. Di antaranya Partai Golkar tercatat sebesar 55 persen. Sementara PPP, PBB dan Partai Aceh memiliki komitmen sebesar 80 persen. (Lihat Gambar 6)


Hanya empat dari sebelas parpol di DPRA yang tidak memiliki celah komitmen perdamaian.³¹ Partai Golkar terhitung sebagai partai yang memiliki celah tertinggi dengan nilai 25 persen. Sementara PBB dan PA tercatat sebagai parpol dengan celah tertinggi kedua sebesar 20 persen, dan diikuti secara berurutan oleh PD sebesar 13 persen, PAN dan PKS sebesar 10 persen, serta Partai Patriot sebesar 5 persen. (Lihat Gambar 7)

³⁰ Jawaban-jawaban parpol yang menjadi landasan menghitung tingkat komitmen parpol bisa dilihat pada Lampiran B dan Lampiran C.

³¹ Celah komitmen merupakan selisih nilai KK dengan Total EKK. Celah ini menjadi indikator penting melihat kesungguhan sebuah parpol dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.




Gambar 7. Celah Komitmen antara KK dengan Total EKK



3. Komitmen Parpol Terhadap Setiap Elemen Kesejahteraan dan Keadilan

Komitmen parpol terhadap masing-masing elemen yang diukur bervariasi. Meskipun pada indikator partisipasi publik keseluruhan parpol menyatakan komitmen penuhnya, dua elemen lainnya menunjukkan tingkat komitmen yang relatif berbeda antara satu parpol dengan parpol lainnya. Komitmen parpol merupakan cerminan sikap parpol yang dilandasi beragam pertimbangan. (Lihat Gambar 8)

Gambar 8. Rata-rata Total EKK setiap parpol



Parpol memiliki komitmen penuh melibatkan masyarakat dalam setiap pembentukan kebijakan publik. Dari kelima pertanyaan yang diajukan, seluruh parpol menyatakan berkomitmen melibatkan publik secara luas dalam proses pembuatan qanun, mewajibkan anggota partai di DPR/DPRA menggali dan menghimpun aspirasi masyarakat. Parpol juga menyatakan menolak tegas setiap qanun yang tidak melibatkan aspirasi masyarakat. Meski dalam beberapa kasus indikator keterlibatan publik terhadap pengambilan kebijakan masih relatif rendah, akan tetapi parpol memiliki komitmen penuh untuk lebih melibatkan publik di masa mendatang.³²


³² Menurut sejumlah elemen sipil, Qanun Jinayat merupakan salah satu contoh produk DPR/DPRA yang kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan sebuah kebijakan publik. Lihat Serambi Indonesia, *DPR/DPRA Sahkan Raqan Jinayat*, 15 September 2009, dan Majalah Tempo, *Ditimpuk Pasal 21*, Edisi 28 September 2009.



Parpol juga berkomitmen penuh menjadi pelopor dalam mendorong proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah maupun qanun seperti yang diatur dalam Qanun No. 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun. Salah satunya dengan mempublikasikan setiap rancangan aturan maupun qanun melalui media massa untuk menjaring aspirasi masyarakat.

Mayoritas parpol memiliki komitmen penuh untuk lebih transparan. Nilai rata-rata komitmen parpol terhadap transparansi tercatat sebesar 92 persen. Delapan parpol menyatakan komitmen penuh mereka terhadap isu-isu transparansi seperti; akses publik terhadap anggaran dinas termasuk alokasi anggaran di parlemen. Parpol-parpol tersebut juga mendukung penuh akses publik terhadap seluruh dokumen-dokumen di DPRA. Hanya tiga parpol yang berada di bawah nilai rata-rata, Partai Golkar tercatat memiliki nilai terendah pertama sebesar 40 persen, diikuti Partai Patriot 80 persen, dan Partai Demokrat 90 persen. (Lihat Gambar 9)

Gambar 9. Komitmen Parpol terhadap Transparansi (%)




Kotak 2. Hambatan Transparansi

Adanya pemahaman yang berbeda dari beberapa partai politik dalam hubungannya terhadap fungsi dan kedudukan Sekretariat Dewan (Sekwan) dan Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), menjadi alasan terhambatnya transparansi publik. Misalnya, sering terjadi lempar tanggung-jawab keterbukaan dokumen anggaran di sekretariat dan dinas. Dalam diskusi dengan beberapa pengurus partai politik, disebutkan bahwa transparansi (akses terhadap dokumen) adalah tanggung jawab sekwan dan dinas atau badan di lingkungan pemerintahan Aceh. Fungsi dewan hanya meminta dan mengawasi dinas untuk mengelola anggaran secara terbuka.

Reformasi kelembagaan merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Secara keseluruhan komitmen parpol untuk mereformasi kelembagaan DPRA tercatat hanya sebesar 78 persen. Sedangkan komitmen parpol terhadap transparansi tercatat sebesar 92 persen, dan seluruh parpol memiliki komitmen 100 persen terhadap partisipasi publik. Artinya, tidak ada perbedaan komitmen antar parpol dalam partisipasi publik. Dalam hal transparansi ada sedikit perbedaan, sedangkan terkait reformasi kelembagaan, parpol-parpol tidak sepenuhnya mempunyai komitmen yang sama. (Lihat Gambar 10)




Gambar 10. Komitmen Seluruh Parpol terhadap EKK



Terdapat empat parpol yang memiliki komitmen yang relatif rendah terhadap reformasi kelembagaan DPRA. Rata-rata nilai komitmen parpol tercatat sebesar 78 persen terhadap keinginan mereformasi kelembagaan DPRA. Partai Golkar memiliki nilai terendah sebesar 40 diantara keempat parpol yang memiliki nilai di bawah rata-rata. Tiga parpol lainnya dengan nilai yang sama sebesar 60 persen adalah PA, PPP dan PBB. (Lihat Gambar 11)

Gambar 11. Komitmen Parpol terhadap Reformasi Kelembagaan (%)



Komitmen sebagian parpol terhadap pemberian sanksi bagi anggota dewan yang mangkir terhadap sidang-sidang dini-lai relatif rendah. Hal ini terlihat dari lima pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan sikap dan komitmen partai terhadap reformasi kelembagaan di DPRA. Meskipun keseluruhan parpol setuju bahwa tingkat kehadiran adalah salah satu indikator kesungguhan DPRA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, akan tetapi parpol menolak untuk memberikan sanksi tegas berupa pemotongan gaji terhadap anggota dewan yang mangkir.



Tabel 2. Sikap Parpol terhadap Sanksi Pemotongan Gaji

Nama Partai	Pemotongan Gaji	
	Setuju	Tidak Setuju
PA		√
PD	√	
PG		√
PAN		√
PKS		√
PPP		√
PKPI	√	
PDA	√	
PBB	√	
PKB	√	
PP	√	

Sumber: Hasil Survei Komitmen Parpol, SICD, 2010

Kotak 3. Wewenang Parpol terhadap Anggota

Sebagian parpol menjawab tidak setuju terhadap sanksi pemotongan gaji terhadap anggotanya di DPRA, meski memiliki tingkat kehadiran yang rendah. Parpol berpandangan kalau itu bukankah wewenangnya, tetapi diatur dalam tata tertib DPRA. Partai hanya mengatur anggotanya yang dianggap tidak patuh aturan untuk kemudian direcall.

Beberapa partai lain yang tidak setuju dengan sanksi pemotongan gaji, bahkan memberikan catatan lebih keras. Memberikan sanksi recall, bila tingkat kehadiran telah dianggap mengganggu kredibilitas partai dan muncul kekecewaan di tengah masyarakat.

Sanksi pemotongan gaji oleh parpol sengaja ditanyakan karena terkait erat dengan kedisiplinan anggota parlemen yang selama ini dinilai masih rendah. Sedangkan berdasar ketentuan kode etik, sanksi yang diberikan sangat lemah yakni hanya dinyatakan sebagai "pelanggaran kode etik". Sanksi seperti ini tentu saja tidak memiliki efek jera. Lagi pula, siapapun yang tidak bekerja, termasuk anggota DPRA yang tidak hadir sidang, seharusnya tidak layak mendapat gaji atau upah.

Indikator komitmen parpol yang rendah terhadap reformasi kelembagaan DPRA juga terlihat dari sikap parpol dalam mendorong keterbukaan seluruh sidang, serta akses publik terhadap risalah-risalah sidang. Sebagian parpol yang menolak keterbukaan sidang kepada publik beralasan pemahaman masyarakat yang terbatas terhadap beberapa kebijakan, dikhawatirkan dapat berimplikasi buruk yang mungkin saja muncul sebelum sebuah kebijakan digulirkan.

Parpol berkomitmen untuk lebih menjangkau aspirasi konstituen dengan mengumumkan jadwal dan tempat kunjungan secara terbuka. Beberapa parpol menganggap hal ini sulit dilakukan mengingat dinamisnya jadwal anggota dewan. Namun demikian, hal ini tetap dipandang perlu dilakukan dan membutuhkan komitmen yang lebih tinggi. Komitmen parpol yang sudah ada terhadap hal ini idealnya bisa direalisasikan dengan membangun rumah aspirasi atau rumah konstituen parpol.³³

4. Komitmen Perdamaian Berdasarkan Era Politik di Aceh

Peralihan rezim Orde Baru (Orba) ke Orde Reformasi memiliki konsekuensi terhadap perubahan sistem kepartaian di Indonesia. Jika sebelumnya hanya ada tiga kontestan pemilu yakni PPP, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemilu di masa reformasi diikuti oleh 48 parpol peserta pemilu. Perubahan sistem kepartaian diikuti dengan keharusan bagi para kontestan pemilu untuk menyesuaikan diri dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap perbaikan di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Parpol-parpol yang muncul di era Orba menghadapi tantangan besar untuk bisa bertahan karena mereka dinilai berkontribusi besar terhadap kegagalan pemerintahan sebelumnya. Tiga kali pelaksanaan pemilu pada masa reformasi telah menunjukkan bahwa Partai Golkar—dibanding PPP dan PDI—merupakan partai yang dinilai paling mampu beradaptasi terhadap lingkungan politik yang baru.³⁴ Setidaknya ini terlihat dari keberhasilan Partai Golkar bertahan dalam tiga besar peraih kursi terbanyak di DPR-RI pada tiga pemilu yang berbeda. Sementara PPP mengalami kesulitan bertahan dalam lima besar partai peraih kursi terbanyak di DPR. Sedangkan PDI bahkan mengalami nasib lebih buruk, gagal meraih kursi di DPR pada pemilu legislatif 2004.

Sejak konflik RI-GAM dimulai pada penghujung tahun 1976, Aceh mengalami tiga era politik yang berbeda, yakni Orba, Reformasi, dan PascaMoU. Dalam dua era pertama, parpol-parpol yang berkompetisi menempatkan wakilnya di DPRA, sedikit banyak masih dipengaruhi isu yang berkembang pada tingkat nasional. Namun pascaMoU, dengan kehadiran partai lokal, “memaksa” parpol-parpol nasional untuk lebih akomodatif terhadap isu-isu di tingkat lokal yang lebih didominasi dengan isu perdamaian berkelanjutan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hasil pemilu legislatif 2009 di Aceh juga mewakili tiga era tersebut. (Lihat Tabel 3)

Tabel 3. Parpol di DPRA dan Era Politik

Era Politik	Partai Politik
Orde Baru	Partai Golkar, PPP
Reformasi	Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PKPI, PKB, dan Partai Patriot
PascaMoU	Partai Aceh, dan Partai Daulat Atjeh

Sumber: Diolah oleh SICD, 2010


Parpol-parpol dari era Orba tercatat memiliki nilai yang relatif rendah terhadap komitmen memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Nilai komitmen parpol-parpol Orba terhadap kesejahteraan dan keadilan tercatat sebesar 80 persen. Sedangkan parpol yang mewakili era reformasi dan pascaMoU memiliki komitmen 100 persen. (Lihat Gambar 12)

³³ Idealnya wakil rakyat mengembangkan terbangunnya intimasi relasi dengan rakyat secara saling menguntungkan. Ini dapat dilakukan dengan cara berikut ini. *Pertama*, setiap anggota dewan perlu mempersiapkan semacam “*local office atau rumah konstituen*” di daerah pemilihan masing-masing. Fungsinya sebagai tempat mengatur berbagai agenda yang akan dilakukan bersama konstituen di daerah pemilihan selama masa reses. *Kedua*, masa reses untuk kunjungan kerja kepada konstituen harus diumumkan/disosialisasikan kepada seluruh konstituen, terkait agenda dan kegiatan yang akan dilakukan. *Ketiga*, anggota dewan perlu menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas seluruh kegiatannya selama masa sidang, laporan akhir tahun maupun akhir periode secara langsung kepada konstituen melalui berbagai agenda dialog, diskusi kampung maupun diskusi komunitas. Dengan cara ini, kepercayaan terhadap wakil rakyat dapat terbangun dengan baik. Itulah esensi dari demokrasi perwakilan yang sesungguhnya. Sebagai rujukan dapat dibaca, Sebastian Salang, dkk., *Panduan Kinerja DPR dan DPRD Menghindari Jerat Hukum bagi Anggota Dewan*, Forum Sahabat, Jakarta, 2010.

³⁴ Lihat Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta, 2007.




Gambar 12. Komitmen KK dan Total EKK Parpol Berdasarkan Era Politik



Partai yang lahir pada masa Orba tercatat memiliki celah komitmen tertinggi. Parpol-parpol Orba memiliki celah komitmen sebesar 12 persen, diikuti parpol-parpol era PascaMoU sebesar 10 persen dan Reformasi sebesar 8 persen. Artinya, parpol-parpol dari era Orba merupakan parpol yang paling diragukan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. (Lihat Gambar 13)

Gambar 13. Celah Komitmen Parpol Berdasarkan Era Politik



5. Komitmen Perdamaian Berdasarkan Fraksi Parlemen

Dalam konteks parlemen di Indonesia, fraksi merupakan suatu keharusan konstitusional untuk dibentuk di badan perwakilan.³⁵ Pembentukan sebuah fraksi mensyaratkan jumlah minimal keanggotaan yang memadai. Karena itu, fraksi dapat berisi anggota-anggota dewan yang berasal dari satu partai politik saja, dan/atau berasal lebih dari satu partai politik. Bagi anggota dewan, hukumnya wajib untuk bergabung dalam sebuah fraksi di badan perwakilan.

³⁵ Di parlemen Aceh, ketentuan tentang fraksi diatur dalam Bab VII Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib. Peraturan ini juga mengacu kepada Pasal 36 UU-PA.

Berfraksi tidak selalu disebabkan karena kesamaan-kesamaan yang prinsipil. Tidak menjadi masalah jika keanggotaan suatu fraksi berasal dari satu partai politik saja. Tetapi akan menjadi pertanyaan jika keanggotaan fraksi terdiri dari beberapa partai politik, yakni: alasan apa yang mendasari anggota partai yang berbeda-beda bergabung dalam satu fraksi? Jawabannya bisa bermacam-macam, lingkup kesamaan di antara pragmatis hingga prinsipil. Seringkali, anggota dewan dari partai-partai kecil tidak punya banyak pilihan; mereka harus bersikap pragmatis tergantung dari pilihan-pilihan yang terbatas. Namun, partai-partai kecil yang sealiran politik tetapi cukup mencapai jumlah minimal pembentukan suatu fraksi, seringkali dapat bertahan pada prinsip-prinsip yang sama.³⁶

Kotak 4. Fraksi di Parlemen


Politik parlemen berbasis kepada fraksi. Fraksi dibentuk untuk memperlancar pengambilan keputusan di parlemen dan fraksi bukanlah alat kelengkapan DPR seperti layaknya Pimpinan DPR, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi, Panitia Anggaran maupun Panitia Khusus (Pansus).

Kendati bukan alat kelengkapan DPR yang mempunyai penjabaran tugas tertentu, kenyataannya fraksi mempunyai peran yang signifikan. Dalam setiap pengambilan keputusan di parlemen, suara fraksilah yang diperhitungkan, dengan dasar “musyawarah untuk mufakat.” Hal ini berlangsung secara umum di seluruh Indonesia.

Dalam proses pembuatan kebijakan publik misalnya, prosedur terakhir dalam proses tersebut adalah pandangan umum fraksi, sebelum rancangan aturan disahkan atas nama parlemen. Kalaupun ada individu yang tidak sepatutnya dalam sebuah fraksi, individu tersebut dapat menyampaikan catatan yang akan dituliskan dalam risalah sidang, tanpa mengubah keputusan yang sudah disepakati fraksi-fraksi. Dengan adanya mekanisme *blocking vote* seperti ini, peran fraksi menjadi besar dalam menentukan keputusan-keputusan di parlemen. Akibatnya, dalam kasus seperti ini fraksi juga dinilai menjadi penghambat proses demokratisasi parlemen. Seringkali pendapat seorang anggota dewan terhadap rancangan keputusan dimantahkan oleh pendapat fraksi. Bahkan kadang dapat mengakibatkan di-*recall*-nya seseorang dengan rekomendasi dari parpol yang bersangkutan.

Fraksi Partai Aceh merupakan fraksi terbesar yang menguasai lebih dari 50 persen kursi di DPRA. Fraksi Partai Demokrat, yang merupakan fraksi terbesar di tingkat nasional, bersama dengan PAN³⁷ hanya mampu menguasai 21 persen kursi yang ada di DPRA. Dominannya Fraksi PA sebagai partai politik lokal yang mewakili sebagian besar masyarakat Aceh, tentunya secara langsung berpotensi memberi banyak pengaruh setiap keputusan dan kebijakan pembangunan yang dapat menjamin kelangsungan perdamaian di Aceh. (Lihat Gambar 14)

Gambar 14. Fraksi-fraksi dan Komposisinya di DPRA



³⁶ Perlu dicatat bahwa pertimbangan-pertimbangan bergabung dalam satu fraksi tidak selalu sama dengan pertimbangan-pertimbangan dalam membentuk sebuah koalisi politik. Dalam fraksi, ada nuansa keterpaksaan, walaupun bukan kepatuhan, pada peraturan perundang-undangan. Sementara dalam koalisi ada nuansa prinsipil maupun pragmatisme yang setara dalam berbagai pertimbangannya. Lebih rinci tentang hal ini, lihat Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009, khususnya Bab I.


³⁷ Meskipun belum secara resmi diumumkan, PAN kemungkinan besar akan bergabung ke dalam Fraksi-PD. Begitu juga dengan PKB yang kemungkinan bergabung ke dalam Fraksi-PG.



Parpol besar kemungkinan berperan dominan dalam sebuah fraksi. Kalau melihat komposisi setiap fraksi, Fraksi PPP-PKS diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mengambil sikap atau keputusan atas hal-hal prinsipil di dalam fraksinya. Hal ini disebabkan karena kekuatan masing-masing parpol yang berimbang. Sementara di tiga fraksi lainnya, parpol-parpol kecil akan kesulitan memperjuangkan pendapatnya yang berbeda dengan kekuatan parpol besar yang sangat dominan dari segi komposisi kursi di dalam fraksi-fraksi tersebut.


Fraksi Partai Aceh mencatat komitmen tertinggi dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Meskipun masih mencatat celah komitmen sebesar 9 persen, fraksi ini menyatakan komitmen penuh mereka dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PPP-PKS memiliki nilai komitmen terendah sebesar 90 persen. (Lihat Gambar 15)

Gambar 15. Komitmen KK dan Total EKK masing-masing Fraksi



Komitmen parpol untuk mereformasi lembaga DPRA di setiap fraksi menduduki tempat terendah. Namun demikian, fraksi mayoritas justru terlihat lebih memiliki komitmen tinggi untuk mereformasi lembaga DPRA dengan nilai 84 persen. Sementara Fraksi PPP-PKS, dan Fraksi Partai Golkar mencatat nilai terendah masing-masing 70 persen. (Lihat Gambar 16)


Gambar 16. Komitmen EKK setiap Fraksi






Parpol-parpol dalam setiap fraksi memiliki tingkat komitmen perdamaian yang berbeda-beda, baik komitmen terhadap kesejahteraan dan keadilan, maupun komitmen masing-masing elemen pendukungnya. Komponen Fraksi Partai Golkar memiliki tingkat komitmen yang berbeda-beda terhadap kesejahteraan dan keadilan dan elemen-elemennya. Partai Golkar memiliki tingkat komitmen kesejahteraan dan keadilan sebesar 80 persen sementara PKB sebesar 100 persen. Begitu juga dengan EKK, kedua partai ini memiliki perbedaan yang signifikan, kecuali pada elemen partisipasi publik. (Lihat Gambar 17)

Gambar 17. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Golkar



Demikian juga dengan komponen Fraksi PPP-PKS. PKS yang memiliki komitmen penuh terhadap kesejahteraan dan keadilan, dan terlihat memiliki perbedaan dengan PPP yang hanya memiliki tingkat komitmen sebesar 80 persen. Begitu juga pada elemen reformasi kelembagaan, kedua parpol ini memiliki perbedaan yang cukup tajam, PPP dengan nilai komitmen 60 persen, sedangkan PKS 80 persen. (Lihat Gambar 18)


Gambar 18. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi PPP-PKS



Komponen Fraksi PD memiliki tingkat komitmen relatif sama. Sebagai fraksi terbesar kedua di parlemen DPRA, PD dan PAN terlihat memiliki kesamaan komitmen dalam mendukung perdamaian. Kedua parpol ini memiliki berkomitmen penuh dalam kesejahteraan dan keadilan. Perbedaan komitmen yang kecil hanya terjadi pada elemen transparansi, dimana PD tercatat memiliki komitmen sebesar 90 persen dan PAN 100 persen. (Lihat Gambar 19)




Gambar 19. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Demokrat



Parpol-parpol yang tergabung dalam Fraksi PA memiliki perbedaan komitmen terhadap transparansi dan reformasi kelembagaan. Partai Patriot merupakan satu-satunya parpol yang memiliki nilai komitmen transparansi terendah sebesar 80 persen, sementara empat parpol lainnya berkomitmen penuh. Pada elemen reformasi lembaga, PA dan PBB mencatat nilai terendah sebesar 60 persen. Sedangkan tiga parpol lainnya memiliki komitmen penuh. (Lihat Gambar 20)

Gambar 20. Perbandingan Komitmen dalam Fraksi Partai Aceh







Langkah ke Depan

4



1. Kesimpulan

- ✓ **Tantangan terhadap keberlanjutan damai di Aceh masih ada.** Seluruh parpol yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sepenuhnya memiliki komitmen terhadap absennya konflik dengan kekerasan di Aceh (perdamaian negatif). Namun sebagian parpol belum mempunyai komitmen penuh terhadap hadirnya kesejahteraan dan keadilan (perdamaian positif) bagi masyarakat Aceh. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, ada tiga prasyarat utama yang harus dipenuhi oleh sebuah parpol: 1) reformasi kelembagaan DPRA, 2) transparansi 3) partisipasi publik. Realitasnya, komitmen parpol dalam mendorong reformasi lembaga DPRA tercatat paling rendah. Demikian juga terkait transparansi publik, sedangkan komitmen terhadap partisipasi publik dinilai sudah penuh. Padahal reformasi lembaga DPRA merupakan faktor kunci dalam membangun kebijakan yang menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Tantangan utama dalam reformasi lembaga adalah kurangnya pemahaman parpol terhadap kewenangan yang mereka miliki atas anggotanya.
- ✓ **Parpol-parpol dari era politik tertentu memiliki tingkat komitmen perdamaian positif yang berbeda-beda.** Parpol dari era Orba tercatat memiliki tingkat komitmen paling rendah terhadap kesejahteraan dan keadilan. Lebih spesifik lagi, parpol dari setiap era memiliki tingkat kesungguhan yang berbeda dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Aceh. Berdasarkan gap komitmen (KK dengan Total EKK) yang dimiliki dari kumpulan parpol dari ketiga era tersebut, belum terlihat adanya parpol yang ideal yang mampu memenuhi ekspektasi masyarakat Aceh dalam perdamaian.
- ✓ **Partai besar di parlemen memiliki pengaruh besar dalam penentuan arah kebijakan, termasuk menjaga perdamaian di Aceh.** Secara umum sebuah kebijakan dirancang dan ditentukan dalam fraksi-fraksi. Sementara parpol kecil yang mempunyai komitmen penuh terhadap perdamaian, tidak punya pengaruh yang signifikan dalam menentukan substansi kebijakan. Mereka kemungkinan hanya menjadi 'pelengkap' ketika berada di dalam fraksi partai besar yang memiliki celah komitmen terhadap perdamaian.
- ✓ **Perdamaian bukan menjadi landasan parpol dalam membangun fraksi-fraksi di DPRA.** Perbedaan komitmen keadilan dan kesejahteraan (KK) dengan elemen kesejahteraan dan keadilan (EKK) antar-parpol dalam satu fraksi, menguatkan alasan bahwa parpol-parpol membangun konfigurasi politik di DPRA dengan landasan pragmatisme demi kepentingan partai politik saja, termasuk mengabaikan pentingnya memelihara perdamaian yang berkelanjutan di Aceh.

2. Rekomendasi

- ✓ **Pemantauan parlemen oleh elemen masyarakat sipil.** Dalam perkembangannya, realisasi dari komitmen-komitmen parpol bisa saja berbeda karena berbagai faktor. Karena itu pemantauan parlemen berbasis komitmen perlu dilakukan agar parpol yang berkomitmen tinggi tetap konsisten, dan juga mendorong perbaikan terhadap parpol yang berkomitmen rendah.
- ✓ **Peningkatan kapasitas partai politik perlu dilakukan, terutama bagi parpol-parpol yang kurang berkomitmen terhadap reformasi kelembagaan.** Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman terkait wewenang parpol kepada anggotanya yang duduk di DPRA dan tanggungjawab kepada masyarakat juga perlu dilakukan. Hal ini salah satu upaya untuk mendongkrak dan menjaga komitmen terhadap perdamaian berkelanjutan di kemudian hari.
- ✓ **Pembentukan rumah aspirasi parpol.** Komitmen penuh parpol terhadap partisipasi publik perlu diikuti dengan langkah konkret agar konsistensi komitmen ini tetap terjaga. Salah satu idenya adalah dengan membangun rumah aspirasi parpol terhadap konstituennya dengan memanfaatkan kantor sekretariat parpol masing-masing di setiap tingkatan wilayah.
- ✓ **Sosialisasi komitmen parpol terhadap perdamaian kepada masyarakat.** Komitmen menjaga perdamaian bukan hanya tanggung-jawab lembaga eksekutif, tetapi juga kewajiban masyarakat dan elemennya. Karena itu parpol sebagai perwakilan masyarakat harus mengambil peran penting melakukan sosialisasi dan mendorong konstituennya mengontrol setiap komitmen parpol terhadap perdamaian, sebagai bentuk tanggung-jawab bersama menjaga perdamaian berkelanjutan di Aceh.



Daftar Pustaka

Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2009.

Awaludin, Hamid, *Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS, Jakarta, 2008.

Aceh Conflict Monitoring Update, Edisi Juli-Agustus, Bank Dunia, 2008.

Aceh Peace Monitoring Update, Edisi September-Desember, Centre for Peace and Conflict Resolution Studies (CPCRS), Universitas Syiah Kuala, 2009.

Aceh Public Expenditure Update, Bank Dunia, 2008

Blondel, Jean, Takashi Inoguchi, and Ian Marsh, "Economic Development v. Political Democracy", dalam *Democracy, Governance and Economic Development East and Southeast Asia*, edited by Ian Marsh, Jean Blondel and Takashi Inoguchi, Tokyo, New York, Paris: United Nations University Press, 1999.

Diagnosa Pertumbuhan Ekonomi Aceh, Bank Dunia, 2009.

Eiseman, Michael, *Conflict & Election Brief*, 2007.

Grewal, Bajit Singh, *Johan Galtung: Positive and Negative Peace*, Auckland: School of Social Science, Auckland University of Technology, 30 Agustus 2003.

Legowo, TA., *Posisi dan Peran Perwakilan Politik*, Banda Aceh, Februari 2010.

Majalah Tempo, *Ditimpuk Pasal 21*, Edisi 28 September 2009.

Multi Stake Holder Review of Post-conflict Programming in Aceh: Identifying the Foundation for Sustainable Peace and development in Aceh, MSR, Desember 2009.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh No. 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib

Salang, Sebastian, dkk., *Panduan Kinerja DPR dan DPRD Menghindari Jerat Hukum bagi Anggota Dewan*, Forum Sahabat,



Jakarta, 2010.

Serambi Indonesia, *DPRA Sahkan Raqan Jinayat*, 15 September 2009.

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Gramedia, Jakarta, 2001.

Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta.

Tandjung, Akbar, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta, 2007.

Tebe, Yusra, *Makna Partai Politik Lokal Bagi Perdamaian Aceh*, www.acehinstitute.org, 2009.

The Sage Handbook of Conflict Resolution, diunduh dari <http://www.sagereference.com/>

Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota

Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

Whitehead, Laurence, *Democratization Theory and Practice*, Oxford: Oxford University Press, 2002.



Lampiran A
KUESIONER SURVEI KOMITMEN PARTAI POLITIK DI DPR ACEH TERHADAP PERDAMAIAN

A. Data Responden

Petunjuk Pengisian:

Isi informasi yang dibutuhkan pada bagian yang disediakan (titik-titik)

Nama & Alamat Parnpol	:
Nama dan Nomor Kontak Narasumber Parnpol	:
Hari dan Tanggal Pengisian Kuesioner	:
Waktu	:

B. Lembar Kuesioner Komitmen Partai Politik di DPR Aceh terhadap Perdamaian

Petunjuk Pengisian:

Beri tanda pada kolom yang sesuai dengan pendirian partai politik anda

NO	KOMITMEN PARNPOL	JAWABAN	
		YA	TIDAK
I	MENDORONG PERDAMAIAN DI ACEH		
1	Apakah partai anda cinta pada perdamaian?		
2	Apakah partai menolak pihak manapun yang mencoba mengganggu perdamaian di Aceh?		
3	Apakah partai anda bersedia memberikan sanksi yang tegas atas tindakan anggota dari parpol anda yang mengganggu perdamaian di Aceh?		
4	Apakah partai anda bersedia melakukan kampanye perdamaian di Aceh?		
5	Apakah parpol anda bersedia menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara damai?		



II		KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN		
1	Apakah partai anda setuju :			
	a.	Biaya pendidikan gratis sampai tingkat SLTA yang dibiayai negara (APBN dan APBA)?		
	b.	Biaya kesehatan gratis di seluruh puskesmas bagi masyarakat?		
2	Apakah partai anda bersedia menjadi pelopor untuk memperjuangkan:			
	a.	Pendidikan gratis bagi masyarakat?		
	b.	Kesehatan gratis bagi masyarakat?		
3	Apakah partai anda bersedia mengumumkan komposisi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat secara terbuka?			
4	Apakah partai anda setuju pengalokasian komposisi anggaran untuk kelompok masyarakat rentan (korban konflik, janda korban konflik, dan pemuda pengangguran)?			
5	Apakah partai anda bersedia mendorong terbukanya akses yang adil bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan ekonomi, hukum, politik dan budaya?			

III		TRANSPARANSI		
1	Apakah Partai anda setuju pada pengelolaan pemerintahan Aceh yang transparan?			
2	Apakah partai anda setuju anggaran setiap dinas diumumkan kepada publik dan dapat diakses?			
3	Apakah partai anda setuju proses pembahasan APBA di DPRA terbuka bagi publik?			
4	Apakah partai anda bersedia menjadi pelopor untuk mendorong DPRA memberikan akses informasi kepada Publik terhadap:			
	a.	Dokumen-dokumen di DPRA?		
	b.	Alokasi anggaran untuk parlemen?		
5	Apakah partai anda di DPRA bersedia menjadi contoh bagi transparansi informasi di DPRA?			

IV		PARTISIPASI PUBLIK		
1	Apakah partai anda siap mendorong proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah maupun qanun oleh DPRA yang mewajibkan adanya naskah akademis dan melibatkan partisipasi masyarakat seperti yang diatur dalam Qanun No. 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun?			
2	Untuk menjamin partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan qanun, apakah partai anda setuju bila rancangan peraturan dan qanun tersebut dipublikasikan melalui media massa dan masyarakat diundang secara luas untuk mengikuti proses tersebut?			
3	Apakah partai anda mewajibkan setiap anggota yang berada di DPRA untuk menggali, menghimpun aspirasi masyarakat sebelum membuat rancangan qanun?			
4	Apakah partai anda akan menolak rancangan qanun dan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat?			
5	Apakah partai politik anda bersedia menjadi pelopor bagi terselenggaranya partisipasi anggota parpol dalam proses pembuatan kebijakan parpol ?			



V	REFORMASI KELEMBAGAAN DPRA.		
1	Apakah partai anda setuju bahwa tingkat kehadiran merupakan salah satu indikator kesungguhan DPRA melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat?		
2	Kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat salah satunya karena tingkat kehadiran yang rendah. Apakah partai anda bersedia memberi sanksi berupa pemotongan gaji dan tunjangan kepada anggota DPRA yang diketahui mangkir tiga kali berturut-turut?		
3	Akses informasi merupakan kunci bagi partisipasi publik dalam berbagai proses pembuatan kebijakan di daerah. Apakah partai anda setuju semua rapat bersifat terbuka, dan semua risalah sidang dapat diakses oleh publik?		
4	Hubungan wakil rakyat dengan pemilih seringkali kurang jelas, bahkan konstituen sering tidak mengetahui kapan wakilnya datang mendengar aspirasi, tidak ada informasi tentang kegiatan para wakil, dan tidak ada jadwal yang jelas bagi konstituen. Apakah partai anda setuju, masa reses diumumkan terlebih dahulu kepada konstituen agar jadwal dan tempat kunjungan anggota diketahui, agar kunjungan dapat digunakan rakyat untuk berdialog, serta hasil kunjungan dilaporkan secara terbuka kepada konstituen?		
5	Untuk menegakan citra dan kehormatan anggota DPRA, diperlukan adanya badan kehormatan (BK). Apakah partai anda setuju BK mengumumkan kepada publik sanksi yang diberikan kepada anggota DPRA yang tidak disiplin dan melanggar kode etik?		

C. Validasi Informasi

Petunjuk pengisian:

Cantumkan nama jelas anda dan tandatangan disertai cap/stempel partai

(.....)

Lampiran B. Hasil Survei

A. Kuesioner

Pertanyaan		PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP
I Perdamaian												
1	Apakah partai anda cinta pada perdamaian?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Apakah partai menolak pihak manapun yang mencoba mengganggu perdamaian di Aceh?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Apakah partai anda bersedia memberikan sanksi yang tegas atas tindakan anggota dari parpol anda yang mengganggu perdamaian di Aceh?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Apakah partai anda bersedia melakukan kampanye perdamaian di Aceh?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Apakah parpol anda bersedia menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara damai?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

II Kesejahteraan dan Keadilan

Apakah partai anda setuju :												
1	a. Biaya pendidikan gratis sampai tingkat SLTA yang dibiayai negara (APBN dan APBD)?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	b. Biaya kesehatan gratis di seluruh puskesmas bagi masyarakat?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Apakah partai anda bersedia menjadi pelopor untuk memperjuangkan:												
2	a. Pendidikan gratis bagi masyarakat?	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y
	b. Kesehatan gratis bagi masyarakat?	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y
3	Apakah partai anda bersedia mengumumkan komposisi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat secara terbuka?	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Apakah partai anda setuju pengalokasian komposisi anggaran untuk kelompok masyarakat rentan (korban konflik, janda korban konflik, dan pemuda pengangguran)?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Apakah partai anda bersedia mendorong terbukanya akses yang adil bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan ekonomi, hukum, politik dan budaya?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

III Transparansi												
1	Apakah Partai anda setuju pada pengelolaan pemerintahan Aceh yang transparan?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Apakah partai anda setuju anggaran setiap dinas diumumkan kepada publik dan dapat diakses?	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T
3	Apakah partai anda setuju proses pembahasan APBA di DPRPA terbuka bagi publik?	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Apakah partai anda bersedia menjadi pelopor untuk mendorong DPRPA memberikan akses informasi kepada Publik terhadap:											
	a. Dokumen-dokumen di DPRPA?	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	b. Alokasi anggaran untuk parlemen?	Y	T	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	Apakah partai anda di DPRPA bersedia menjadi contoh bagi transparansi informasi di DPRPA?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

IV Partisipasi Publik												
1	Apakah partai anda siap mendorong proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah maupun qanun oleh DPRPA yang mewajibkan adanya naskah akademis dan melibatkan partisipasi masyarakat seperti yang diatur dalam Qanun No. 3/2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Untuk menjamin partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan dan qanun, apakah partai anda setuju bila rancangan peraturan dan qanun tersebut dipublikasikan melalui media massa dan masyarakat diundang secara luas untuk mengikuti proses tersebut?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	Apakah partai anda mewajibkan setiap anggota yang berada di DPRPA untuk menggali, menghimpun aspirasi masyarakat sebelum membuat rancangan qanun?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	Apakah partai anda akan menolak rancangan qanun dan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	Apakah partai politik anda bersedia menjadi pelopor bagi terselenggaranya partisipasi anggota parpol dalam proses pembuatan kebijakan parpol ?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

V Reformasi Kelembagaan												
1	Apakah partai anda setuju bahwa tingkat kehadiran merupakan salah satu indikator kesungguhan DPRA melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	Kekecewaan masyarakat terhadap wakil rakyat salah satunya karena tingkat kehadiran yang rendah. Apakah partai anda bersedia memberi sanksi berupa pemotongan gaji dan tunjangan kepada anggota DPRA yang diketahui mangkir tiga kali berturut-turut?	T	Y	T	T	T	T	T	T	T	Y	Y
3	Akses informasi merupakan kunci bagi partisipasi publik dalam berbagai proses pembuatan kebijakan di daerah. Apakah partai anda setuju semua rapat bersiat terbuka, dan semua masalah sidang dapat diakses oleh publik?	T	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y
4	Hubungan wakil rakyat dengan pemilih seringkali kurang jelas, bahkan konstituen sering tidak mengetahui kapan wakilnya datang mendengar aspirasi, tidak ada informasi tentang kegiatan para wakil, dan tidak ada jadwal yang jelas bagi konstituen. Apakah partai anda setuju, masa reses diumumkan terlebih dahulu kepada konstituen agar jadwal dan tempat kunjungan anggota diketahui, agar kunjungan dapat digunakan rakyat untuk berdialog, serta hasil kunjungan dilaporkan secara terbuka kepada konstituen?	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	T	Y
5	Untuk menegakan citra dan kehormatan anggota DPRA, diperlukan adanya badan kehormatan (BK). Apakah partai anda setuju BK mengemukakan kepada publik sanksi yang diberikan kepada anggota DPRA yang tidak disiplin dan melanggar kode etik?	Y	Y	T	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y

Lampiran C
Skor Komitmen Parpol

Indikator Perdamaian	PA	PD	PG	PAN	PKS	PPP	PKPI	PDA	PBB	PKB	PP	Rata Rata
Absennya konflik dengan kekerasan (perdamaian negatif)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kesejahteraan dan Keadilan (KK atau perdamaian positif)	100	100	80	100	100	80	100	100	100	100	100	96
Transparansi	100	90	40	100	100	100	100	100	100	100	80	90
Partisipasi Publik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Reformasi Kelembagaan	60	80	40	80	80	60	100	100	60	100	100	78
Total Elemen Kesejahteraan dan Keadilan (Total EKK)*	80	87	55	90	90	80	100	100	80	100	95	87
Celah Komitmen**	20	13	25	10	10	--	--	--	20	--	5	9

* Total EKK = RK + T + PP

- RK = Reformasi Kelembagaan

- T = Transparansi

- PP = Partisipasi Publik

** Celah Komitmen = KK – Total EKK

SICD Aceh

Social Institute for Community Development (SICD) Aceh merupakan lembaga yang didirikan pada bulan Desember 2006 oleh sejumlah aktivis dan profesional yang bekerja di bidang resolusi konflik dan pembangunan Aceh pascatsunami dan konflik. Gagasan pembentukan lembaga non-profit dan independen ini adalah untuk terlibat secara aktif dalam memperkuat proses pembangunan berkelanjutan pascatsunami dan konflik di Aceh dengan mengedepankan kekuatan data dan analisis. Dalam mencapai tujuannya, SICD mengusung serangkaian isu strategis melalui berbagai kegiatan pembangunan masyarakat, resolusi konflik dan penguatan perdamaian yang dilandasi hasil-hasil riset yang berkualitas baik.

FORMAPPI

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) merupakan lembaga non-profit dan independen atau non-partisan yang dibentuk atas inisiatif masyarakat sipil yang peduli pada perjuangan demokrasi di Indonesia. Lembaga ini didirikan pada awal tahun 2001, oleh akademisi, praktisi hukum, pengamat politik, Angkatan '66, serta aktivis muda 1998.

FORMAPPI mengembangkan berbagai riset, evaluasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pendidikan publik, advokasi kebijakan, seminar dan diskusi publik. Seluruh program tersebut diorientasikan untuk pengembangan kapasitas lembaga DPR, menyebarluaskan gagasan demokrasi serta menggalang keikutsertaan masyarakat dalam mendorong parlemen yang fungsional dan efektif bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.